

Internalisasi Nilai-Nilai HAM melalui Pembelajaran Kewarganegaraan Digital untuk Mencegah Perundungan Siber di Sekolah Dasar

Indah Mutia¹, Yakobus Ndona², Surya Dharma³

^{1,2,3} Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Medan
e-mail: indahmutia3105@gmail.com¹, yakobusndona@unimed.ac.id²,
suryappkn@unimed.ac.id³

Abstrak

Perundungan siber (*cyberbullying*) di lingkungan sekolah dasar di Indonesia kini berkembang menjadi ancaman serius seiring dengan tingginya penetrasi internet sejak usia dini. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, kerangka integrasi konseptual, dan strategi implementasi internalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) seperti hak atas martabat pribadi, perlindungan dari kekerasan, dan hak atas privasi. Melalui pembelajaran kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) guna mencegah perundungan siber di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus sosio-pedagogis dan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perundungan siber tidak dapat mengandalkan pencapaian akademik kognitif siswa semata, melainkan menuntut penguatan perilaku etis di ruang digital yang terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Strategi intervensi dirancang melalui model Digital Citizenship Character Habituation (DCCH) berbasis proyek pembuatan poster digital yang menyasar ranah kognitif, afektif, dan konatif secara utuh. Selain itu, kolaborasi ekologis antara guru kelas sebagai fasilitator di sekolah dan orang tua sebagai pengawas aktivitas digital di rumah menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ekosistem siber yang aman dan humanis bagi siswa sekolah dasar.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kewarganegaraan Digital, Perundungan Siber, Pendidikan Pancasila, Sekolah Dasar

Abstract

Cyberbullying in elementary school environments in Indonesia has developed into a serious threat along with the high penetration of internet use since early childhood. This case study aims to analyze the urgency, conceptual integration framework, and implementation strategies for internalizing Human Rights (HAM) values such as the right to personal dignity, protection from violence, and the right to privacy through digital citizenship learning to prevent cyberbullying in elementary schools. This study uses a qualitative descriptive method with a socio-pedagogical case study approach and a systematic literature review. The results show that preventing cyberbullying cannot rely solely on students' cognitive academic achievements but demands the reinforcement of ethical behavior in the digital space integrated into Pancasila Education subjects. The intervention strategy is designed through the Digital Citizenship Character Habituation (DCCH) model based on digital poster making projects that target cognitive, affective, and conative domains holistically. Furthermore, ecological collaboration between classroom teachers as facilitators at school and parents as monitors of digital activities at home is the key to success in creating a safe and humanistic cyber ecosystem for elementary school students.

Keywords : Human Rights, Digital Citizenship, Cyberbullying, Pancasila Education, Elementary School

LATAR BELAKANG

Integrasi teknologi digital yang sangat pesat di era Masyarakat 5.0 telah memicu pergeseran masif pada pola interaksi sosial siswa sekolah dasar di Indonesia. Media sosial kini tidak lagi sekadar menjadi sarana hiburan, melainkan ruang komunikasi utama yang digunakan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tingginya akses digital di kalangan anak-anak ini menghadirkan sebuah paradoks sosiopedagogis yaitu kemudahan akses gawai tidak secara otomatis diimbangi oleh kematangan etika dan kesadaran hukum dalam bermedia sosial. Kesenjangan ini memicu maraknya perilaku menyimpang daring, salah satunya adalah perundungan siber (*cyberbullying*).

Tindakan perundungan siber pada anak usia sekolah dasar umumnya meliputi ejekan verbal di grup percakapan, pengucilan dari grup obrolan kelas, hingga penyebaran foto atau konten pribadi tanpa izin dengan maksud memperlakukan korban. Di Indonesia, fenomena ini diperparah oleh apa yang disebut sebagai moral swipe yaitu sebuah kondisi di mana aktivitas usap layar (*swiping*) yang cepat dan impulsif pada platform media sosial seperti TikTok atau Instagram perlahan-lahan mengikis perkembangan moral anak. Paparan konten dewasa secara dini tanpa penyaringan menyebabkan anak kehilangan sensitivitas moral, mengalami penurunan empati, serta menganggap makian daring dan perilaku agresi sebagai lelucon biasa.

Data empiris menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan daring pada anak di Indonesia telah mencapai batas yang mengkhawatirkan. Survei nasional UNICEF melaporkan bahwa 45% anak muda usia 14 hingga 24 tahun pernah mengalami perundungan siber, dengan saluran utama berupa pelecehan di aplikasi percakapan (45%) dan penyebaran konten pribadi tanpa izin (41%).² Sementara itu, data dari tingkat lembaga pendidikan di awal tahun 2024 mencatat adanya lonjakan kasus perundungan hingga 35% di jenjang SD, SMP, dan SMA dari total kasus kekerasan anak yang dilaporkan.³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengonfirmasi pengaduan kasus kejahatan internet yang melibatkan anak meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Data selengkapnya mengenai dinamika perundungan siber di Indonesia dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Prevalensi, Saluran, dan Persepsi Kasus Perundungan Siber di Indonesia

Indikator Analisis	Data Statistik dan Temuan Empiris	Sumber Referensi
Prevalensi Perundungan Siber Nasional	45% dari 2.777 anak muda (usia 14–24 tahun) pernah mengalami perundungan siber.	UNICEF Indonesia
Proporsi Berdasarkan Gender	Anak laki-laki melaporkan tingkat keterlibatan lebih tinggi (49%) dibandingkan anak perempuan (41%).	UNICEF Indonesia
Saluran Utama Perundungan Siber	Pelecehan melalui aplikasi percakapan (45%) dan penyebaran foto/video pribadi tanpa izin (41%).	U-Report UNICEF

Peningkatan Kasus Pendidikan	Kasus perundungan di tingkat SD, SMP, dan SMA naik 35% dari total kasus kekerasan anak di awal tahun 2024.	DP3APPKB Surabaya
Konsentrasi Geografis Tertinggi	Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan total 81 kasus kekerasan di lembaga pendidikan.	DP3APPKB Surabaya
Disparitas Persepsi Penanganan	87% guru mengklaim menangani kasus dengan serius, namun hanya 9% siswa yang mempercayai klaim tersebut.	Studi Kasus Sorong
Tren Pengaduan KPAI	Pengaduan kasus kekerasan siber dan penyalahgunaan internet anak meningkat dua kali lipat.	Arliman / KPAI

Dampak yang ditimbulkan oleh perundungan siber sangat destruktif bagi perkembangan anak, meliputi gangguan mental seperti kecemasan, depresi, penurunan performa akademik membaca pada asesmen PISA, hingga risiko fatal tindakan bunuh diri. Secara yuridis dan etis, tindakan perundungan siber ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) anak, khususnya hak atas perlindungan dari kekerasan psikis, hak atas rasa aman di sekolah, dan hak perlindungan privasi data pribadi.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar memiliki tanggung jawab besar sebagai sarana internalisasi nilai HAM dan pembentukan karakter kewargaan yang demokratis. Melalui paradigma baru Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*), pembelajaran Pendidikan Pancasila tidak lagi berfokus pada hafalan konsep tata negara konvensional, melainkan harus ditransformasikan untuk membekali siswa dengan kompetensi etika, tanggung jawab, dan kepedulian sosial di dunia maya. Berdasarkan latar belakang tersebut, studi kasus ini sangat penting dilakukan untuk merumuskan kerangka integrasi nilai HAM dalam elemen kewarganegaraan digital serta merancang model pembelajaran praktis untuk menghentikan mata rantai perundungan siber di sekolah dasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus sosiopedagogis dan studi kepustakaan (*literature review*) yang difokuskan pada analisis mendalam mengenai dinamika deviasi moral siber (seperti perundungan daring) pada anak usia sekolah dasar serta efektivitas pendekatan instruksional guru di kelas.

Proses analisis data menggunakan teknik sintesis tematik (*thematic synthesis*) yang meliputi tiga tahapan utama: (1) *Data Reduction* yaitu memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data terkait perundungan siber di SD, nilai HAM, dan model pembelajaran kewarganegaraan digital; (2) *Data Display* yaitu menyajikan data secara terstruktur dalam bentuk matriks integrasi konseptual dan tabel tahapan operasional model pembelajaran; dan (3) *Conclusion Drawing* yaitu menarik kesimpulan teoretis dan praktis mengenai strategi internalisasi nilai-nilai HAM untuk meminimalkan agresi siber di sekolah dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal

Hasil analisis kepustakaan menunjukkan bahwa karakteristik perundungan siber pada anak sekolah dasar dipengaruhi oleh perkembangan emosi dan empati yang masih berada pada masa transisi. Karena interaksi di dunia digital bersifat tidak langsung dan sering kali menawarkan ilusi anonimitas, anak-anak cenderung mengalami pelemahan kontrol diri (*disinhibition effect*). Mereka tidak dapat melihat reaksi emosional korban secara langsung, sehingga tindakan menyebarkan rumor jahat atau menjelek fisik teman dianggap hanya sebagai gurauan semata.

Perilaku ini secara mendasar telah melanggar prinsip-prinsip pemenuhan HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketika siswa dasar merundung temannya di media sosial, mereka melanggar hak atas perlindungan martabat kemanusiaan dan hak atas privasi. Hal ini diperkuat oleh temuan empiris bahwa pelaku perundungan siber di sekolah sering kali didominasi oleh anak laki-laki dan siswa di kelas yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat korelasi bahwa siswa dengan prestasi akademik yang lebih rendah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi pelaku perundungan daring dibanding siswa berprestasi. Temuan ini memberikan implikasi pedagogis penting: intervensi untuk menekan angka perundungan siber tidak dapat mengandalkan peningkatan hasil belajar akademik semata, melainkan harus dititikberatkan pada program penguatan karakter yang menysasar langsung kecerdasan emosional, empati, dan kesadaran hukum siswa di ruang siber. Kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat, bertanggung jawab, dan berdaya terkait penggunaan teknologi informasi. Tokoh utama kajian ini, Mike Ribble, membagi konsep ini menjadi sembilan elemen dasar. Agar pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar mampu menjawab tantangan era digital, nilai-nilai dasar HAM harus diintegrasikan ke dalam sembilan elemen tersebut. Integrasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman perilaku nyata bagi anak agar dapat menghargai hak asasi orang lain selama berinteraksi secara daring. Penjabaran lengkap mengenai integrasi nilai HAM ke dalam sembilan elemen kewarganegaraan digital disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Integrasi Nilai HAM ke dalam Sembilan Elemen Kewarganegaraan Digital

Elemen Kewarganegaraan Digital (Mike Ribble)	Fokus Perilaku Penggunaan Teknologi	Nilai HAM yang Diintegrasikan	Relevansi dan Implikasi dalam Mencegah Perundungan Siber di Sekolah Dasar
1. Akses Digital (<i>Digital Access</i>)	Menyediakan kesempatan setara bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam teknologi.	Hak atas kesetaraan, keadilan sosial, dan akses pendidikan bebas diskriminasi.	Mencegah eksklusi sosial daring terhadap siswa yang memiliki keterbatasan perangkat atau jaringan internet di rumah.
2. Literasi Digital (<i>Digital Literacy/Fluency</i>)	Proses pengajaran tentang teknologi dan	Hak memperoleh informasi yang benar dan hak berpikir kritis.	Melatih siswa menyaring informasi asli dari hoaks agar tidak menyebarkan

	pemanfaatan aplikasinya secara bijak.		fitnah yang memicu perundungan karakter (<i>character assassination</i>).
3. Etika Digital (<i>Digital Etiquette</i>)	Standar perilaku elektronik yang memikirkan dampak tindakan terhadap orang lain.	Hak atas perlindungan martabat, kehormatan diri, dan bebas dari perlakuan kejam.	Membimbing siswa bersikap santun di grup WhatsApp kelas, melarang kata-kata kasar, dan menghormati perasaan teman.
4. Hukum Digital (<i>Digital Law</i>)	Pertanggungjawaban elektronik atas setiap tindakan dan kebijakan siber.	Hak mendapatkan perlindungan dari kriminalitas siber dan pencurian identitas.	Menanamkan kesadaran hukum dasar bahwa meretas akun teman atau menyebarkan ujaran kebencian melanggar UU ITE Pasal 27 Ayat (3).
5. Hak & Tanggung Jawab Digital (<i>Digital Rights & Responsibilities</i>)	Kebebasan di dunia digital yang diimbangi kewajiban menjaga keselamatan orang lain.	Hak kebebasan berekspresi secara damai dan kewajiban melindungi hak asasi sesama warga.	Membimbing siswa bertindak sebagai <i>upstander</i> (pelapor/pembela korban perundungan siber) dan menghindari peran <i>bystander</i> pasif.
6. Kesehatan & Kesejahteraan Digital (<i>Digital Health & Wellness</i>)	Keseimbangan kondisi fisik dan psikologis siswa dalam menggunakan teknologi.	Hak atas perlindungan kesehatan mental dan kesejahteraan hidup anak.	Mengedukasi dampak mental perundungan siber yang memicu depresi, serta pentingnya membatasi waktu layar (<i>screen time</i>) gawai.
7. Keamanan Digital (<i>Digital Security & Privacy</i>)	Tindakan pencegahan elektronik untuk menjamin perlindungan data pribadi.	Hak atas privasi dan kerahasiaan informasi personal.	Melatih siswa mengamankan kata sandi, mengaktifkan fitur privasi gawai, dan tidak menyebarkan foto pribadi teman tanpa izin.
8. Komunikasi & Kolaborasi Digital	Pertukaran informasi daring yang jelas,	Hak berekspresi, berkomunikasi damai, dan	Melatih siswa memikirkan dampak pesan tertulis

	santun, dan menaruh empati.	berkolaborasi inklusif.	sebelum dikirimkan guna mencegah kesalahpahaman siber di kelas.
9. Transaksi Digital (<i>Digital Commerce</i>)	Aspek keamanan dan etika dalam jual beli barang secara elektronik.	Hak atas perlindungan dari penipuan ekonomi dan hak transaksi yang adil.	Mengedukasi siswa sekolah dasar agar terhindar dari pemerasan daring (<i>cyber extortion</i>) dan penyalahgunaan data keuangan orang tua.

Meskipun integrasi nilai HAM dalam kewarganegaraan digital di atas kertas sangat ideal, implementasi nyata di sekolah dasar masih terbentur tiga hambatan utama: keterbatasan pemahaman guru, minimnya bahan ajar digital yang kontekstual, dan metode mengajar yang cenderung teoretis-monoton. Sebagai solusi inovatif, dirancang model pembelajaran *Digital Citizenship Character Habituation* (DCCH).

Model DCCH memadukan penguasaan konsep, penanaman empati moral, dan pembiasaan perilaku etis harian. Model ini menyentuh tiga ranah utama pendidikan karakter secara berkesinambungan: kognitif (pemahaman etika siber), afektif (kepekaan moral terhadap korban), dan konatif (kemauan bertindak etis secara nyata). Operasionalisasi langkah taktis model DCCH di kelas dipaparkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tahapan Implementasi Model Digital Citizenship Character Habituation (DCCH) di Sekolah Dasar

Tahap Kerja DCCH	Deskripsi Konseptual Model	Langkah Taktis dan Aktivitas Guru & Siswa di Kelas
Tahap 1: Pembelajaran Kontekstual-Reflektif	Pembelajaran diawali dengan mengangkat fenomena riil dunia digital, bukan hafalan teori semata.	Guru menayangkan video pendek studi kasus mengenai dampak mental siswa SD yang menjadi korban perundungan siber di media sosial.
Tahap 2: Guru sebagai Fasilitator Berpikir Kritis	Pembelajaran berpusat pada siswa (<i>student-centered</i>) untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi.	Guru membagi kelas ke dalam kelompok kecil dan memberikan lembar kerja studi kasus (misalnya kasus pencurian akun atau grup chat kasar).
Tahap 3: Bimbingan Fenomena Kontemporer	Membimbing siswa menganalisis secara mendalam etika, privasi, dan pencegahan kekerasan siber.	Siswa dibimbing mengidentifikasi jenis pelanggaran HAM dan UU ITE yang terjadi pada kasus yang sedang mereka diskusikan.

Tahap 4: Integrasi Tiga Ranah Karakter	Memastikan materi menyentuh ranah kognitif, kepekaan emosi afektif, dan niat konatif untuk bertindak positif.	Siswa merefleksikan perasaan korban (afektif), memahami aturan hukum (kognitif), dan menuliskan komitmen kelas anti perundungan (konatif).
Tahap 5: Pembelajaran Berbasis Proyek Autentik	Mewujudkan pemahaman siswa ke dalam karya kreatif nyata yang berdampak sosial di lingkungan sekolah.	Siswa secara berkelompok membuat proyek pembuatan poster digital kampanye etika siber dan stop perundungan menggunakan aplikasi desain ramah anak.
Tahap 6: Pembiasaan Karakter Harian (<i>Habituasi</i>)	Internalisasi nilai siber secara berkelanjutan melalui aktivitas harian di sekolah agar terbentuk karakter permanen.	Siswa mengisi jurnal refleksi digital mingguan, menerapkan "Kode Etik Kelas Digital", serta mempublikasikan poster hasil karya di mading sekolah.

Dalam pelaksanaan Tahap 5 (Proyek Poster Digital), siswa menjalani siklus pembelajaran yang sangat sistematis. Guru memulainya dengan menjelaskan kriteria penilaian proyek (orisinalitas, desain visual, kesesuaian pesan moral anti-perundungan). Siswa dalam kelompok melakukan pembagian peran (desainer, pencari slogan, verifikasi informasi) untuk melatih nilai gotong royong. Melalui proses riset sederhana untuk konten poster, siswa dilatih menyaring informasi digital agar terhindar dari disinformasi. Setelah poster rampung, siswa mempresentasikannya di depan kelas untuk mengasah kemampuan komunikasi, lalu mempublikasikannya di media sosial sekolah sebagai langkah nyata menyebarkan pengaruh positif kepada sesama warga digital.

Implementasi kurikulum kewarganegaraan digital di sekolah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya penyelarasan pengawasan di rumah. Guru kelas di sekolah hanya mampu memantau interaksi siswa selama jam pelajaran, sedangkan aktivitas digital gawai siswa sering kali tidak terawasi saat mereka berada di rumah. Oleh karena itu, pendekatan ekologis menuntut kolaborasi yang harmonis antara guru dan orang tua. Urgensi kolaborasi ini terbukti nyata dalam program percontohan pencegahan perundungan yang diprakarsai oleh KemenPPPA dan UNICEF di beberapa wilayah Indonesia. Seperti program intervensi berbasis sekolah yang melibatkan peran aktif orang tua dan guru berhasil menurunkan angka pelaku perundungan sebesar 29% serta angka korban perundungan sebesar 20% di Sulawesi Selatan. Selain itu, program sejenis di Papua Barat mampu mereduksi penggunaan kekerasan emosional sebesar 9%.

Secara praktis, kemitraan guru kelas dan orang tua harus diwujudkan melalui peran yang saling melengkapi. Guru kelas bertindak sebagai fasilitator pembelajaran siber di sekolah dengan menerapkan model DCCH, membangun iklim kelas yang inklusif, serta merancang resolusi konflik bebas kekerasan. Di sisi lain, orang tua bertanggung jawab menerapkan keselamatan siber di rumah melalui langkah penegakan keselamatan siber contohnya: (1) Mengaktifkan fitur kontrol parental (*parental control*) pada gawai anak guna menyaring konten negatif dan kekerasan; (2) Memantau riwayat pencarian situs (*web history*) yang dikunjungi oleh anak; (3) Membatasi durasi waktu layar (*screen time limits*) untuk mencegah kecanduan gawai dan menjaga kesehatan fisik anak; dan (4) Membuka ruang

dialog emosional yang hangat, sehingga anak merasa aman untuk melaporkan kepada orang tua apabila ia menemui atau mengalami intimidasi di dunia maya.

Terpenting, orang dewasa di sekitar anak, baik guru di sekolah maupun orang tua di rumah, wajib memberikan keteladanan (*role modeling*) dalam berperilaku digital. Sikap hormat terhadap perbedaan, menghindari penulisan komentar kasar di media sosial, dan tidak menyebarkan informasi tanpa klarifikasi adalah keteladanan nyata yang akan ditiru oleh anak usia sekolah dasar dalam proses pembentukan karakter digital mereka.

SIMPULAN

Perundungan siber (cyberbullying) di kalangan siswa sekolah dasar merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Hak Asasi Manusia anak yang dipicu oleh minimnya etika digital dan fenomena moral swipe akibat paparan media sosial yang tidak terkontrol. Solusi komprehensif yang ditawarkan untuk hal tersebut adalah pengintegrasian nilai-nilai HAM ke dalam sembilan elemen kewarganegaraan digital Mike Ribble. Keberhasilan program internalisasi nilai HAM dan karakter digital ini menuntut adanya kolaborasi ekologis yang sinergis antara guru kelas sebagai pendidik di sekolah dan orang tua sebagai pengawas aktivitas digital di rumah demi terwujudnya ruang siber yang aman, ramah anak, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan pada Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Negeri Medan atas bimbingan, arahan, dan masukan konstruktif yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada orangtua penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis serta kepada rekan-rekan mahasiswa kelas B Program Studi Magister Pendidikan Dasar 2025 atas diskusi ilmiah yang senantiasa memotivasi selama penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Danisholehudin, M. I., Yosep, I., Yamin, A., Assyifa, R. N., Febrianti, E. Z. A., Ferdinanto, T., & Hikmat, R. (2025). Perilaku Cyberbullying pada Remaja Indonesia di Forum Organisasi Siswa Intra Sekolah. *Jurnal Kesehatan Saemakers Perdana*, 8(2), 621-630.
- Dewi, F. I. R., Sakuntalawati, L. V. R. D., & Mulyawan, B. (2023). *Pencegahan Cyberbullying Berbasis Pemanfaatan Online Resilience dan Karakter Remaja*. Jombang: Deepublish Publisher.
- Fudzni, E. H., & Aulia, S. S. (2021). Penguatan Literasi Digital Untuk Mendukung Hak Warga Negara di Media Sosial Melalui Pembelajaran PPKn. *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 1-10.
- Jerusalem, M. A., & Hidayati, D. (2024). Peran Guru Kelas dan Orangtua dalam Pencegahan Cyberbullying di Sekolah Dasar. *Equilibrium*, 12(2), 142-150.
- Pitra, D. H., Utami, S., & Balti, L. (2025). *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa: Smart and Good Citizen di Era AI*. Jombang: CV. Bintang Semesta Media.
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- Saryono. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digitalisasi 5.0: Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Dasar. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 16-21.
- Shefira, A., Dewi, N. R., & Octaviani, R. (2024). Inovasi Pembelajaran PKN di Era Digital dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1-10.
- Simbolon, N. (2025). The "Moral Swipe" Phenomenon in the Digital Era: Ethical Degradation and Moral Development among Indonesian Elementary School Students. *Primedia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 45-56.

- Supriyatno, Bachtiar, G., Syaifuddin, M. A., Sukei, D. A., & Tafiati, H. (2021). *STOP Perundungan/Bullying Yuk!*. Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Susilo, D. P., Fadilah, L., & Daroini, R. (2024). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1-9.
- Taufiqurrahman, & Umar. (2023). Internalisasi Profil Pelajar Pancasila Melalui Pembelajaran Muatan Lokal di SDN 33 Lampe Kota Bima. *El-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 7(1), 163-178.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Online Knowledge and Practice of Children in Indonesia: Baseline Study 2023 (Highlights)*. UNICEF.
- UNICEF. (2020). *Bullying in Indonesia: Fact Sheet*. UNICEF Indonesia & Ministry of Women's Empowerment and Child Protection.
- Wahana Sekolah Dasar. (2025). Implementasi Model *Digital Citizenship Character Habitation* (DCCH) Berbasis Proyek Poster Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar. *Wahana Sekolah Dasar*, 33(2), 129-144.
- Widina Media Utama. (2025). *E-Book Jejak Integritas di Era Digital*. Bandung: Widina Media Utama.
- Yemima, A., Christian, P. C., & Chaled, M. I. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Literasi Digital dan Membentuk Warga Digital yang Bertanggung Jawab di Era Globalisasi. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 25-32.
- Zulfah, N. (2025). Pencegahan Cyberbullying melalui Pendidikan Karakter dan Pendidikan Hukum bagi Siswa Sekolah. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1), 24-38.